



KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI  
NOMOR : 440 /7/ 1 /2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PERBEKEL NOMOR 440/7/1/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN KADER DESA SIAGA KESEHATAN MASA BHAKTI 2021 -2026  
PERBEKEL BANYUSERI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan Visi Indonesia Sehat, perlu dikembangkan Desa Siaga sebagai basis berkembangnya Desa Sehat;

b. bahwa dalam rangka mengupayakan keserasian dan keterpaduan gerak semua pemangku kepentingan, khususnya yang terlibat dalam pembangunan masyarakat desa maupun pengembangan desa siaga dipandang perlu mengangkat dan menetapkan personil yang duduk sebagai Kader Desa Siaga;

c. bahwa dengan adanya perubahan beberapa nama pengurus Kader Desa Siaga maka perlu mengubah Lampiran Keputusan Perbekel;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Perubahan Atas Keputusan Perbekel Nomor 440/7/1/2021 tentang Pembentukan Kader Desa Siaga Kesehatan Masa Bhakti 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 74);
8. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);
9. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2021 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengubah Keputusan Perbekel Nomor 440/7/I/2021 tentang Pembentukan Kader Desa Siaga, Desa Banyuseri, Kecamatan




Banjar, Kabupaten Buleleng Masa Bhakti 2021-2026 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Perbekel ini.

- KEDUA : Kader Desa Siaga mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan surveilans atau pengamatan penyakit, kesehatan lingkungan dan perilaku masyarakat terhadap kesehatan secara sederhana;
  - b. memberikan pelayanan kesehatan sesuai kewenangannya seperti pemberian vitamin A, pemberian tablet zat besi (Fe) dan oralit;
  - c. melaksanakan penyuluhan kesehatan dan gisi;
  - d. mengukur tinggi dan berat badan bayi, balita dan ibu hamil;
  - e. melakukan pencatatan pada Buku Catatan Desa Siaga;
  - f. mengadakan pemutahiran data sasaran Desa Siaga;
  - g. bersama Tenaga Kesehatan lainnya membuat laporan rutin;
  - h. melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh-tokoh masyarakat dan menghadiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan Perbekel ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa ) Desa Banyuseri.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Perbekel ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri  
pada tanggal 6 Januari 2022

PERBEKEL BANYUSERI,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
2. Camat Banjar di Banjar;
3. Ketua BPD Banyuseri di Banyuseri;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Arsip,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI  
NOMOR : 440/ 7/1/2022  
TANGGAL : 6 JANUARI 2022  
TENTANG : PERRUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PERBEKEL NOMOR  
440/7/1/2021 TENTANG PEMBENTUKAN KADER DESA  
SIAGA KESEHATAN, DESA BANYUSERI, KECAMATAN  
BANJAR, KABUPATEN BULELENG MASA BHAKTI 2021-  
2026

SUSUNAN PENGURUS KADER DESA SIAGA KESEHATAN  
DESA BANYUSERI KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BUELELNG  
MASA BHAKTI 2021-2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	ALAMAT
1	2	3	7
1	Ni Ketut Sanitri	Ketua	Br.Dinas Desa
2	Komang Ayu Juliani	Sekretaris	Br.Dinas Desa
3	Dayu Ketut Nilawati	Bendahara	Br.Dinas Desa
4	Ni Putu Eka Widiartini	Anggota	Br.Dinas Taman Sari
5	Wayan Armiti	Anggota	Br.Dinas Desa
6	Komang Windayani	Anggota	Br.Dinas Desa
7	Ni Ketut Suwardani	Anggota	Br.Dinas Desa

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA